

ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYULUNDUPAN BARANG

Muhammad Erwin Apriyadi /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: muherapriyadi1@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Hukum tentang tindak pidana penyelundupan barang dalam sistem hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap Pelaku tindak pidana penyelundupan barang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Konsep hukum Tindak pidana penyelundupan dirumuskan secara tegas jenis perbuatannya didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan ancaman sanksi yang tegas untuk dalam rangka kegiatan impor barang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Kepabeanan Sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan barang dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Penyelundupan Barang*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal concept of criminal acts of smuggling of goods in the Indonesian criminal law system and to determine the form of criminal responsibility against perpetrators of criminal acts of smuggling of goods. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that smuggling is a type of crime that is very dangerous to the country's economy, moreover the State of Indonesia must realize the ideals contained in the preamble of the 1945 Constitution, namely promoting public welfare. The legal concept of the criminal act of smuggling is clearly formulated in Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs with the threat of strict sanctions for the framework of importing goods as regulated in Article 102 of the Amendment Law on Customs Law Criminal sanctions against perpetrators of smuggling of goods in the provisions of Article 102, Article 102 A and Article 102 B of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1995 concerning Customs, especially criminal acts of smuggling in the field of import with a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah); and the crime of smuggling in the export sector with a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a minimum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 5,000. 000,000.00 (five billion rupiah); and the crime of smuggling which results in disruption of the foundations of the country's economy, shall be punished with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum imprisonment of 20 (twenty) years and a minimum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). and a maximum of Rp. 100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah).

Keywords: *Criminal Sanctions, Perpetrators, Crime of Smuggling of Goods*

PENDAHULUAN

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa tindak pidana kepabeanan terutama dalam hal penyelundupan barang menyangkut mengenai pelanggaran dalam ekspor dan impor khususnya barang-barang

yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai dengan kebebasan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa

oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifest, membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PID.SUS/2014 yang mana pertimbangan majelis hakim menolak untuk mengambulkan permohonan upaya luar biasa yang dilakukan oleh jaksa yang menganggap rasa keadilan yang kurang, namun disisi lain hakim sudah menerapkan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagai akibatnya upaya tersebut di tolak oleh Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan tidak ada yang kekeliruan dalam putusannya namun jaksa yang tidak memperhatikan alasan kasasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

punya kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku,

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Barang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dua pertiganya merupakan wilayah perairan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya dan barang-barang illegal. Ditambah lagi sebagian wilayah perairan tersebut merupakan jalur utama perdagangan internasional, sehingga hal tersebut menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan illegal ke tanah air. Di tambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan intraksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-

barang illegal tersebut. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut.

Untuk Pemberantasan masuknya barang-barang ilegal sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni: aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri. Dari aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional. Selain menyelamatkan devisa juga dapat mencegah beredarnya barang-barang terlarang di Indonesia seperti

narkoba, dan senjata api rakitan yang dipergunakan untuk hal-hal negative.³

B. Bentuk Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor impor. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 2 Nomor 17 Tahun 2006 yaitu “Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk”.

Berdasarkan Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ekspor-impor ini harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan agar kegiatan ini bukan merupakan suatu tindak pidana. Namun dalam kegiatan

³ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia

impor ini tak jarang terjadi tindakan-tindakan illegal yang sering kali dilakukan oleh pelaku usaha salah satunya adalah penyelundupan di bidang impor barang.

Tindak pidana penyelundupan di bidang impor ini merupakan salah satu tindak pidana di bidang kepabeanan, yang merupakan tindak pidana khusus. Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (*Smugling* atau *smokkle*) adalah “ mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.”⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelundupan adalah masalah yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia, terutama sebagai negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut

⁴ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta, Pratnya Paramita, 2002, Hal. 29

sendi bangsa yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Masalah pemberantasan penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Konsep hukum Tindak pidana penyelundupan dirumuskan secara tegas jenis

perbuatannya didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan ancaman sanksi yang tegas untuk dalam rangka kegiatan impor barang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Kepabeanan yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang: a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2). b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (3). d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di

tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan.

e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau diberi tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini. g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.

2. Tindak Pidana Penyelundupan (smuggling atau Smokkle) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang

dengan tidak memenuhi peraturan

perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan barang dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam

ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.

B. Saran

1. Konsep hukum terkaot dengan penyelundupan barang pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan akan tetapi perlunya perubahan terhadap

undang-undang ini agar kiranya dapat memperjelas dan mengkhususkan lagi tentang penyelundupan barang.

2. Sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan barang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, kedepan harapanya adanya perubahan terhadap undang-undang ini dengan memperberat ancaman pidana terhadap pelaku untuk meminimalisir kejahatan penyelundupan barang.

DAFTAR PUSTAKA

Amir M.S, *Eskport Import Teori dan Penerapannya*, Pustaka Binamata Pressindo, Jakarta, 1999

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Ali Zaidan, M. 2012, *Hukum Pidana 2 Tindak Pidana dalam KUHP*, Bahan Kuliah UPNVJ. Jakarta.

----- 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Anwar Moch, HAK,2001, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,1994,
Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- , 2010
Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000,
Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001,
Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002,
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bachsani Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bawengan, Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sunarno, *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor*, Jakarta, 2007.
- , *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor* (Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan
Kepabeanan, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai,
Jakarta, 2007

Sudikno Mertokusumo, 2003,
Mengenal Hukum,
Yogyakarta: Liberty

Sri Setyawati Dan Hendroyono,
2005, *Pidana Dan
Pemidanaan*, Semarang:
Fakultas Hukum
UNTAG

Topo Santoso dan Eva Achjani
Zulfa. 2005, *Kriminologi*,
Jakarta: Raja Grafindo
Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum
Acara Pidana di
Indonesia*. Bandung : PT.
Sumur.